



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 126.K/OT.01/MEM.S/2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh dinyatakan bahwa rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan aturan personalia termasuk sistem penggajian Badan Pengelola Migas Aceh ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Migas Aceh setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Pengelola Migas Aceh yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan perubahan dinamika organisasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Migas Aceh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);  
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); dan

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Migas Aceh Nomor SRT-0126/BPMA0000/2020/BB tanggal 29 April 2020 hal Permohonan Usulan Perubahan Keputusan Menteri Nomor 8083 K/08/MEM/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSETUJUAN ATAS ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH.

KESATU : Memberikan persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh menetapkan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja.

KETIGA : Penetapan oleh Kepala Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur Aceh dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8083 K/08/MEM/2016 tentang Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8083 K/08/MEM/2016 tentang Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
8. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Gubernur Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 126.K/OT.01/MEM.S/2021

TANGGAL : 15 Juli 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGELOLA MIGAS ACEH

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH**

**A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

1. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh.
2. BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. BPMA menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
  - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
  - c. mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja;
  - d. menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
  - e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;

- f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
- g. melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan
- h. memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara

## **B. SUSUNAN ORGANISASI BPMA**

### 1. Susunan Organisasi BPMA, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Komisi Pengawas; dan
- c. Unsur Pelaksana

### 2. Kepala BPMA

Kepala BPMA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin dan mengelola BPMA;
- b. menandatangani Kontrak Kerja Sama;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai kontrak kerja sama;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan BPMA secara berkala kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh;
- f. mewakili BPMA di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- g. mengangkat dan memberhentikan personalia BPMA.

### 3. Komisi Pengawas

- a. Komisi Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang keanggotaannya terdiri atas:
  - 1) unsur Pemerintah;
  - 2) unsur Pemerintah Aceh; dan
  - 3) Unsur Masyarakat, yang mempunyai pengetahuan di bidang hulu minyak dan gas bumi.
- b. Komisi Pengawas mempunyai tugas:
  - 1) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA;
  - 2) melakukan penilaian atas kinerja Kepala BPMA;

- 3) memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; dan
  - 4) memberikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau apabila diperlukan.
- c. Komisi Pengawas mempunyai wewenang;
- 1) mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka penyempurnaan pengelolaan; dan
  - 2) meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Kepala BPMA dan Unsur Pelaksana.
- d. Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh.
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pengawas:
- 1) melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan BPMA dan jajarannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan; dan
  - 2) menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
4. Unsur Pelaksana
- a. Unsur pelaksana terdiri dari unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis.
  - b. Unsur pelaksana terdiri atas:
    - 1) Sekretaris BPMA;
    - 2) Deputi Perencanaan;
    - 3) Deputi Operasi;
    - 4) Deputi Keuangan dan Monetisasi; dan
    - 5) Deputi Dukungan Bisnis.
  - c. Sekretaris BPMA
    - 1) Sekretaris BPMA mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Kepala BPMA meliputi urusan internal yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, keuangan, organisasi, personalia, hukum, program dan pelaporan, fasilitas kantor dan ketatausahaan.
    - 2) Sekretaris BPMA menyelenggarakan fungsi:
      - a) pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan akuntansi;
      - b) evaluasi pelaksanaan anggaran;

- c) pelaksanaan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d) pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan sumber daya manusia BPMA;
  - e) penataan organisasi BPMA;
  - f) pelaksanaan pengadaan aset dan fasilitas kantor;
  - g) penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan perkantoran BPMA;
  - h) pengawasan dan pembinaan pengelolaan sumber daya manusia, serta penataan organisasi KKKS;
  - i) pengawasan dan pengendalian fasilitas kantor KKKS;
  - j) pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum, bantuan hukum, serta penelaahan dan pengkajian hukum kepada BPMA;
  - k) pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan hukum di KKKS;
  - l) pelaksanaan pengendalian program kerja organisasi dan pelaporan kepada kementerian/lembaga dan *stakeholders*; dan
  - m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPMA.
- 3) Sekretaris BPMA terdiri atas:
- a) Divisi Keuangan Internal  
Divisi Keuangan Internal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan akuntansi serta evaluasi pelaksanaan anggaran.
  - b) Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum  
Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan penataan organisasi BPMA, pelaksanaan pengadaan aset dan fasilitas kantor, dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan perkantoran BPMA, serta pengawasan dan pembinaan pengelolaan sumber daya manusia,

penataan organisasi KKKS, pengawasan dan pengendalian fasilitas kantor KKKS.

c) Divisi Hukum, Program, dan Pelaporan

Divisi Hukum, Program, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum, bantuan hukum, penelaahan dan pengkajian hukum kepada BPMA, pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan hukum di KKKS serta pengendalian program kerja organisasi dan pelaporan BPMA kepada kementerian/lembaga dan *stakeholders*.

d. Deputi Perencanaan

- 1) Deputi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pengelolaan perencanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, evaluasi dan pengembangan lapangan serta program dan anggaran di usaha hulu minyak dan gas bumi
- 2) Deputi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a) pelaksanaan evaluasi teknis rencana kerja dan anggaran KKKS;
  - b) pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta perpanjangan/pengakhiran wilayah kerja eksplorasi;
  - c) pemberian dukungan kepada pemerintah dalam penyiapan dan kajian wilayah kerja;
  - d) pengawasan dan pengendalian atas pengembalian wilayah kerja;
  - e) pengendalian rencana kegiatan *abandon site restoration*;
  - f) pelaksanaan evaluasi teknologi, kajian, dan penyusunan rekomendasi terhadap rencana pengembangan lapangan pertama kali.
  - g) pelaksanaan evaluasi teknologi, kajian, dan penyusunan persetujuan terhadap rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
  - h) evaluasi terhadap perpanjangan atau pengakhiran kontrak kerja sama wilayah kerja eksploitasi;
  - i) penyusunan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;

- j) penyusunan rekomendasi dan persetujuan terhadap rencana kerja, anggaran, dan otorisasi pembelanjaan KKKS;
  - k) pengawasan realisasi rencana pengembangan lapangan dan evaluasi standarisasi biaya; dan
  - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPMA.
- 3) Deputi Perencanaan terdiri atas:
- a) Divisi Perencanaan Eksplorasi dan Eksploitasi  
Divisi Perencanaan Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis rencana kerja dan anggaran, pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta perpanjangan/pengakhiran wilayah kerja eksplorasi dan pemberian dukungan pemerintah dalam penyiapan dan kajian wilayah kerja, pengawasan dan pengendalian atas pengembalian wilayah kerja, dan pengendalian rencana kegiatan *abandon site restoration*.
  - b) Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan  
Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknologi, kajian, dan penyusunan rekomendasi terhadap rencana pengembangan lapangan pertama kali dan penyusunan persetujuan terhadap rencana pengembangan lapangan selanjutnya, serta evaluasi terhadap perpanjangan atau pengakhiran kontrak kerja sama wilayah kerja eksploitasi dan penyusunan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi.
  - c) Divisi Pengendalian Program dan Anggaran  
Divisi Pengendalian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi dan persetujuan terhadap rencana kerja, anggaran, dan otorisasi pembelanjaan KKKS serta pengawasan realisasi rencana pengembangan lapangan dan evaluasi standarisasi biaya.

e. Deputi Operasi

- 1) Deputi Operasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen operasi produksi, perawatan fasilitas produksi, dan pengendalian proyek, serta pengendalian kegiatan penunjang operasi produksi.
- 2) Deputi Operasi menyelenggarakan fungsi:
  - a) pengendalian, pengawasan dan evaluasi optimasi operasi produksi, serta realisasi produksi minyak dan gas bumi;
  - b) pengendalian, pengawasan dan evaluasi realisasi produksi minyak dan gas bumi;
  - c) pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *lifting* minyak dan gas bumi;
  - d) pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan survei, pemboran dan perawatan sumur;
  - e) pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan *Abandon Site Restoration (ASR)* sumur;
  - f) pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas operasi produksi KKKS;
  - g) pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perawatan fasilitas operasi produksi dan kegiatan ASR fasilitas produksi KKKS;
  - h) pengendalian, pengawasan, dan evaluasi integritas dan kehandalan fasilitas operasi produksi KKKS;
  - i) pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi belanja finansial manajemen proyek KKKS;
  - j) pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dan kegiatan ASR KKKS;
  - k) pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan fasilitas penunjang operasi KKKS;
  - l) pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan kemaritiman KKKS;
  - m) pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepatuhan KKKS terhadap perijinan dan standar kerja operasi produksi; dan

- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPMA.
- 3) Deputi Operasi terdiri atas:
- a) Divisi Operasi Produksi  
Divisi Operasi Produksi mempunyai tugas pengendalian, pengawasan dan evaluasi optimasi operasi produksi, serta realisasi produksi minyak dan gas bumi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi realisasi produksi minyak dan gas bumi, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan *lifting* minyak dan gas bumi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan survei, pemboran dan perawatan sumur dan kegiatan ASR sumur, serta pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas operasi produksi KKKS.
  - b) Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek  
Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek mempunyai tugas pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perawatan fasilitas operasi produksi dan kegiatan ASR fasilitas produksi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi integritas dan kehandalan fasilitas operasi produksi KKKS, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi belanja finansial manajemen proyek KKKS.
  - c) Divisi Penunjang Operasi  
Divisi Penunjang Operasi mempunyai tugas pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dan kegiatan ASR KKKS, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan fasilitas penunjang operasi, kegiatan kemaritiman KKKS, dan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepatuhan KKKS terhadap perijinan dan standar kerja operasi produksi.

- f. Deputi Keuangan dan Monetisasi
- 1) Deputi Keuangan dan Monetisasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen akuntansi, perpajakan, dan risiko, pemeriksaan keuangan operasi, serta monetisasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di wilayah kewenangan Aceh.
  - 2) Deputi Keuangan dan Monetisasi menyelenggarakan fungsi:
    - a. pelaksanaan pencatatan akuntansi minyak dan gas bumi, penerimaan bagian negara, serta akuntansi utang piutang;
    - b. pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan serta analisis dan evaluasi *Financial Quarterly Report* KKKS;
    - c. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi aset barang milik negara hulu migas;
    - d. pelaksanaan penatausahaan penagihan, pengeluaran dan pelaporan, serta perpajakan;
    - e. pelaksanaan manajemen risiko finansial;
    - f. pelaksanaan koordinasi pemeriksaan biaya eksplorasi dan eksploitasi;
    - g. pelaksanaan pemeriksaan dan penutupan (*closed out*) realisasi otorisasi pembelanjaan finansial (*authorization for expenditure*) di setiap wilayah kerja;
    - h. pelaksanaan pemeriksaan perhitungan bagian negara, dan pemeriksaan keuangan lainnya;
    - i. monitoring tindak lanjut hasil audit;
    - j. pelaksanaan penyiapan, analisis dan evaluasi penunjukan penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara;
    - k. penyusunan rekomendasi persetujuan atas perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait serta pengawasan atas pelaksanaan perjanjian tersebut;
    - l. pelaksanaan penyiapan, analisis dan evaluasi monetisasi minyak bumi dan/atau gas bumi di wilayah kewenangan Aceh; dan
    - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPMA.

3) Deputi Keuangan dan Monetisasi terdiri atas:

- a) Divisi Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen Risiko  
Divisi Akuntansi, Perpajakan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan pencatatan akuntansi minyak dan gas bumi terhadap penerimaan bagian negara, akuntansi utang piutang, penyusunan pelaporan keuangan serta analisis dan evaluasi *Financial Quarterly Report* KKKS, pencatatan dan pelaporan akuntansi aset barang milik negara hulu migas, penatausahaan penagihan, pengeluaran dan pelaporan, perpajakan, serta manajemen risiko finansial.
- b) Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi dan Eksploitasi  
Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemeriksaan biaya eksplorasi dan eksploitasi, pemeriksaan dan penutupan (*closed out*) realisasi otorisasi pembelanjaan finansial (*authorization for expenditure*) di setiap Wilayah Kerja, pemeriksaan perhitungan bagian negara, pemeriksaan keuangan lainnya, serta monitoring tindak lanjut hasil audit.
- c) Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi  
Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, analisis dan evaluasi penunjukan penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara, penyusunan rekomendasi persetujuan atas perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait serta pengawasan atas pelaksanaan perjanjian tersebut, serta pelaksanaan penyiapan, analisis dan evaluasi monetisasi minyak bumi dan/atau gas bumi di wilayah kewenangan Aceh.

g. Deputi Dukungan Bisnis

- 1) Deputi Dukungan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengelolaan aset dan rantai suplai, formalitas, hubungan eksternal, serta manajemen sistem informasi, dan teknologi informasi

- 2) Deputi Dukungan Bisnis menyelenggarakan fungsi:
  - a) pengawasan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;
  - b) pelaksanaan penerapan, pemberdayaan, dan pengawasan kapasitas nasional;
  - c) pengawasan kegiatan pengelolaan aset dan kepabeanaan KKKS;
  - d) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengadaan KKKS;
  - e) pengelolaan kegiatan pertanahan KKKS;
  - f) pengendalian pengamanan wilayah operasi KKKS;
  - g) pengendalian dan pengawasan perolehan izin dan/atau persetujuan bagi KKKS dari Kementerian/Lembaga terkait;
  - h) pelaksanaan hubungan kelembagaan lintas kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
  - i) pelaksanaan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan oleh BPMA dan KKKS, meliputi *community relations* dan *community development*;
  - j) pelaksanaan protokol pimpinan;
  - k) pelaksanaan pengelolaan kegiatan komunikasi, publikasi, dan hubungan media BPMA dan KKKS;
  - l) pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi, serta teknologi informasi BPMA dan KKKS;
  - m) pengelolaan dan implementasi teknologi informasi BPMA yang terintegrasi dengan KKKS, serta pengawasan teknologi informasi KKKS; dan
  - n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPMA.
- 3) Deputi Dukungan Bisnis terdiri atas:
  - a) Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai  
Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri, pelaksanaan, penerapan, pemberdayaan dan pengawasan kapasitas nasional, pengawasan kegiatan pengelolaan aset dan

kepabeanaan KKKS, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengadaan KKKS.

b) Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal dan Sekuriti KKKS

Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal dan Sekuriti KKKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pertanahan KKKS, pengendalian pengamanan wilayah operasi KKKS, pengendalian dan pengawasan perolehan izin dan/atau persetujuan bagi KKKS dari Kementerian/Lembaga terkait, pelaksanaan hubungan kelembagaan lintas kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelaksanaan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan oleh BPMA dan KKKS, meliputi *community relations* dan *community development*, pelaksanaan protokol pimpinan, serta pelaksanaan pengelolaan kegiatan komunikasi, publikasi, dan hubungan media BPMA dan KKKS.

c) Divisi Manajemen Sistem Teknologi Informasi

Divisi Manajemen Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi, teknologi informasi BPMA dan KKKS, pengelolaan dan implementasi teknologi informasi BPMA yang terintegrasi dengan KKKS, serta pengawasan teknologi informasi KKKS.

5. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Kepala BPMA dapat mengangkat:
  - a. Wakil Kepala BPMA;
  - b. Tenaga Ahli; dan/atau
  - c. Kelompok Fungsional.
6. Wakil Kepala BPMA
  - a. Wakil Kepala BPMA diangkat setelah mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh.
  - b. Wakil Kepala BPMA mempunyai tugas membantu Kepala BPMA dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan minyak dan gas bumi Aceh.

- c. Wakil Kepala BPMA harus memenuhi persyaratan:
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 3) memahami status kekhususan dan keistimewaan Aceh berdasarkan undang-undang yang berlaku;
    - 4) memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan manajerial dalam bidang minyak dan gas bumi;
    - 5) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 6) tidak sedang dinyatakan pailit; dan
    - 7) tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan.
  - d. Wakil Kepala BPMA dilarang merangkap jabatan sebagai:
    - 1) Direksi atau pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi BPMA;
    - 2) Komisaris pada badan usaha dan bentuk usaha tetap yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi BPMA;
    - 3) jabatan struktural dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
    - 4) jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Tugas dan fungsi Wakil Kepala BPMA diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMA.
  - f. Pemberhentian Wakil Kepala BPMA oleh Kepala BPMA setelah mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh.
7. Tenaga Ahli
- a. Tenaga Ahli paling banyak 3 (tiga) orang.
  - b. Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMA.

- c. Tenaga Ahli merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang tertentu sesuai kebutuhan, terkait dengan pengelolaan hulu minyak dan gas bumi.
  - d. Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan kompetensinya.
  - e. Masa kerja Tenaga Ahli adalah paling lama sama dengan masa kerja pejabat yang mengangkat.
8. Kelompok Fungsional
- a. Kelompok Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPMA atau Deputi.
  - b. Ketentuan mengenai Kelompok Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMA.

### **C. TATA KERJA**

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPMA harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unsur Pelaksana di lingkungan BPMA.
2. Kepala BPMA menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh mengenai hasil pelaksanaan urusan bidang hulu minyak dan gas bumi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Setiap Unsur Pelaksana di lingkungan BPMA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan:
  - a. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPMA maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun daerah di luar BPMA; dan
  - b. sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
4. Setiap pimpinan unit organisasi:
  - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya; dan
- d. wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE